BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 341 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
TAHUN AJARAN 2025/2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pemahaman tentang Sistem yang mengatur tata cara dalam pelaksanaan penerimaan Murid Baru Tahun ajaran 2025/2026 diperlukan adanya Narasumber Kegiatan Sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 24 huruf f Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistim Penerimaan Murid Baru maka perlu menetapkan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistim Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 113);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI SISTEM PENERIMAAN MURID BARU TAHUN AJARAN 2025/2026.

KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026, dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. materi, dokumen dan data untuk mendukung kegiatan pelaksanaan sosialisasi sistem penerimaan murid baru; dan
b. menyampaikan informasi dengan jelas dan sistematis.

KETIGA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak pelaksanaan kegiatan sosialisasi sistim

penerimaan murid baru Tahun Ajaran 2025/2026 sampai dengan berakhirnya kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 Juni 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan; dan*
3. *Masing-masing yang bersangkutan di tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 341 / TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENERIMAAN MURID BARU TAHUN AJARAN 2025/2026

SUSUNAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI
PENERIMAAN MURID BARU TAHUN AJARAN 2025/2026

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	IKHSAN NURSIN, S.Pd, MM NIP. 19741217 200003 1 004	NARASUMBER
2.	RAHMAD SANDI, ST NIP. 19790718 200801 1 010	NARASUMBER
3.	HASLINDA, S.Pd NIP. 19830110 201001 2 029	NARASUMBER

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY